



**PENGATURAN TERKAIT
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DALAM
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2023**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 179 / X / 2023**

Tentang

**PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu disusun Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
2. Bahwa berdasarkan butir 1 diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
7. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : 04 / IX / 2022 tanggal 23 September 2022 tentang STATUTA Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
8. Peraturan Rektor Unsurya nomor : Per/Unsurya/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Memperhatikan** : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2022/2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- Kesatu : Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI menjadi rujukan untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab LP3M dalam hal perumusan evaluasi pelaksanaan standar SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kedua : Pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar SPMI disusun dan dirincikan dibawah ini termasuk lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Oktober 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Rektor



Dr. Sungkono, S.E., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

LEMBAR PENGESAHAN
PENGATURAN TERKAIT
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Disahkan Oktober 2023

Rector Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma   Dr. Sungkono S.E., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)	Head Agency for Development Learning and Quality Assurance  Dr. Khaerudin. MM
---	---

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi ini. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dilingkungan Perguruan Tinggi yang di kelolanya. Penyusunan pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar merupakan turunan dari Buku Manual SPMI yang sudah direvisi dan disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan standard dalam SPMI baik pada tingkat institut, fakultas, program studi maupun unit kerja. Semoga pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas, program studi, unit kerja, para dosen, staf tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan terkait PPEPP SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Jakarta, Oktober 2023

Tim Penulis

Lembaga Pengembangan Pembelajaran
Dan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Visi, Misi dan Tujuan.....	1
1.2 Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi.....	2
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Institusi	3
BAB II EVALUASI TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DALAM SPMI INSTITUSI	5
BAB III CAKUPAN PENGATURAN.....	6
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Pengaturan	6
3.2 Standar Pendidikan Tinggi.....	7
REFERENSI.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI

“Menjadi *Center of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.”

MISI

- a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- b. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- c. Memeberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

TUJUAN

- a. Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

SASARAN

- a. Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- b. Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan Pendidikan nasional.

- c. Terwujudnya kerjasama dengan industry penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan Pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.
- d. Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan keterampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- e. Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan SPMI Institusi

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Implementasi dari SPMI membentuk siklus manajemen mutu yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 52 UU No.12 Tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan tahapan siklus manajemen mutu harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Tahapan ke 3 dari PPEPP adalah Evaluasi terhadap pelaksanaan standar. Evaluasi pelaksanaan standar perguruan tinggi dilakukan terhadap semua standar, baik SN-DIKTI maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Jenis-jenis Evaluasi Pelaksanaan SPT:

- a. Evaluasi Diagnostik, dilakukan pada setiap standar Dikti dilaksanakan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan standar tersebut.
- b. Evaluasi Formatif, dilakukan pada setiap standar Dikti dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar tersebut;
- c. Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat pelaksanaan setiap standar Dikti sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan SPMI Unsurya

Evaluasi pelaksanaan standar SPMI merupakan instrument evaluasi diri yang ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi-kondisi internal program studi, praktek yang baik yang berlaku di Indonesia, serta perkembangan di dunia internasional sesuai dengan VMTS perguruan tinggi, fakultas dan program studi.

1.3.1 Tujuan Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Unsurya.

Tujuan dari penyusunan pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar adalah sebagai pedoman/panduan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar agar:

- a. Memastikan SPMI memenuhi standar atau regulasi.
- b. Mengidentifikasi peluang perbaikan SPMI.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan SPMI.
- d. Memastikan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.

13.2 Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar Dalam SPMI Unsurya

Sasaran pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

BAB II

PENGATURAN TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI INSTITUSI

Dalam upaya melakukan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan, maka ditetapkan prosedur atau langkah-langkah melakukan evaluasi:

1. Penanggungjawab unit kerja wajib melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Penanggungjawab unit kerja wajib melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Penanggungjawab unit kerja wajib melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Ka LP3M Unsurya bertanggungjawab melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar SPMI.
5. Ka LP3M Unsurya bertanggungjawab membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Institut, Prodi, Pusat, Unit Pelaksana Teknis. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. (Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja Unsurya, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi. Unsurya dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar Unsurya yang dapat berbentuk:

1. *Diagnostic evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan/kendala.
2. *Formative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. *Summative evaluation* yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk kedalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila *summative evaluation* dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengaturan

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar Unsurya.

2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan *Audience* dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai struktur organisasi di Unsurya pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.
3. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu dan Audit Internal bertanggungjawab menyelenggarakan AMI dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/Lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

Oleh sebab itu pihak-pihak yang menjalankan evaluasi pelaksanaan standar SPMI adalah:

1. Ka LP3M, Sekretaris Penjaminan Mutu Fakultas, Tim monitoring dan evaluasi, serta tim AMI.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, standar ini terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

B. Standar Penelitian, standar ini terdiri atas:

9. Standar Hasil Penelitian;
10. Standar Isi Penelitian;
11. Standar Proses Penelitian;
12. Standar Penilaian Penelitian;
13. Standar Peneliti;
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
15. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, standar ini terdiri atas:

17. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
18. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
19. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
20. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
21. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Standar Pendukung, yang telah ditetapkan di Unsurnya terdiri atas:

25. Standar Suasana Akademik
26. Standar Sistem Informasi
27. Standar Kerja sama Pendidikan
28. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
29. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
30. Standar Kerja sama Penelitian
31. Standar Publikasi Penelitian
32. Standar Kerjasama PKM
33. Standar Publikasi PKM
34. Standar Tata Kelola
35. Standar Mahasiswa dan Alumni

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma 2022.
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.